



BAB II

LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN

Pada bab ini akan dibahas mengenai landasan teori yang berisi tentang teori-teori dasar dan teori-teori yang mendukung pembahasan dan analisis dalam penelitian ini. Selanjutnya akan dibahas mengenai penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan yang didapat dari tulisan di dalam jurnal-jurnal.

Sub bab berikutnya yang akan dibahas mengenai kerangka pemikiran yang berisi pola pikir yang menunjukkan hubungan variabel yang akan diteliti dan hipotesis yang berisi anggapan sementara yang perlu dibuktikan dalam penelitian yang mengacu pada kerangka pemikiran sebelumnya.

A. Landasan Teori

1. Gambaran Umum tentang Pajak

a. Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 2007 pasal 1, pengertian pajak adalah sebagai berikut:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Sedangkan pengertian pajak menurut Rochmat Soemitro dalam Mardiasmo (2016:1) menyatakan pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal

© Hak Cipta Milik Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie
 Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

b. Fungsi Pajak

Pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang mempunyai dua fungsi (Mardiasmo 2016:2), yaitu:

- (1) Fungsi anggaran (*budgetair*) sebagai sumber dana untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai sumber pendapatan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Contohnya dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.
- (2) Fungsi mengatur (*regulerend*) sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contohnya dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dan semakin mewah suatu barang, tarif pajaknya semakin tinggi sehingga barang tersebut harganya semakin mahal.

c. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Waluyo (2017:17) Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi:

(1) *Official Assessment System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang dari Wajib Pajak.

Ciri-ciri *Official Assessment System* adalah sebagai berikut :

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus
- b) Wajib Pajak bersifat pasif
- c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak oleh fiskus



(2) *Withholding System*

Suatu sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh seseorang berada pada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini bisa dilakukan dengan undang-undang perpajakan, keputusan presiden dan peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak, menyetorkan, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia.

(3) *Self Assessment System*

Definisi *Self Assesment System* menurut Waluyo (2013:17) adalah pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

Ciri-ciri self assessment system menurut Mardiasmo (2013:7-8) sebagai berikut:

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
- b) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- c) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



d. Hambatan Pemungutan Pajak

Hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi (Mardiasmo, 2016:10-11):

(1) Perlawanan Pasif

Masyarakat enggan membayar pajak, yang dapat disebabkan karena:

- a) Sistem control tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik
- b) Sistem perpajakan yang sulit dipahami masyarakat
- c) Perkembangan moral masyarakat

(2) Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuknya antara lain:

a) *Tax Avoidance*

Usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.

b) *Tax Evasion*

Usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang menggelapkan pajak.

e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Menurut Mardiasmo (2016:29) mengenai pengertian dan fungsi NPWP yaitu :

(1) Pengertian

Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai



tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

(2) Fungsi

- a) Sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak
- b) Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan

f. Surat Pemberitahuan (SPT)

Menurut Mardiasmo (2016:35) mengenai pengertian, fungsi, batas waktu penyampaian SPT dan sanksi terlambat atau tidak menyampaikan SPT yaitu :

(1) Pengertian

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Fungsi

Fungsi Surat Pemberitahuan bagi wajib pajak penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang :

- a) Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) tahun pajak.
- b) Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak
- c) Harta dan kewajiban



- d) Pembayaram dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

(3) Batas Waktu Penyampaian SPT

Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan adalah :

- a) Untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak. Untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak
- b) Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan wajib pajak orang pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak.
- c) Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan wajib pajak badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak.

2. Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan

a. Pengertian Wajib Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 2 berbunyi :

“Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

b. Pengertian Pengusaha, Pengusaha Kena Pajak, Pengusaha Kecil



Pengertian pengusaha dan pengusaha kena pajak menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 dan pengertian pengusaha kecil menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013 sebagai berikut:

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang menyalin atau sebagian atau seluruhnya tanpa izin dari Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie.

a. Penyalinan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Penyalinan tidak merugikan kepentingan Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

3. Usaha Mikro Kecil Menengah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dalam pasal 2 ayat 2 yaitu wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan tidak termasuk bentuk usaha tetap dan menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas,

- (1) Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usahanya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengeksport barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabenan.
- (2) Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, tidak termasuk Pengusaha Kecil yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.
- (3) Pengusaha Kecil adalah pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak dengan omzet tidak melebihi Rp.4,8 Miliar.



dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp.4,8 Miliar dalam satu tahun pajak. Besarnya tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final adalah 1% (satu persen).

4. Pengetahuan Perpajakan

a. Pengertian Pengetahuan Perpajakan

Menurut Kamus Bahasa Indonesia (2008: 1.377), pengetahuan berarti segala sesuatu yang diketahui; kepandaian: atau segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan hal (mata pelajaran). Pengetahuan dikaitkan dengan segala sesuatu yang diketahui berkaitan dengan proses belajar. Misalnya seperti pengetahuan yang ada dalam mata pelajaran suatu kurikulum di sekolah.

Menurut Notoadmodjo (2013:50) pengetahuan adalah hasil dari tahu seseorang terhadap objek tertentu melalui indera yang dimilikinya melalui mata, telinga, hidung, dan sebagainya.

Pengetahuan tidak sebatas dari pengertiannya saja namun wajib pajak orang pribadi tahu fungsi dan manfaat perpajakan. Selain itu wajib pajak juga harus mengerti bagaimana cara mengisi SPT, menghitung, membayar dan melaporkan pajak yang terutang dengan benar dan tepat waktu.

Menurut Notoatmodjo (2013:50) pengetahuan dibagi dalam enam tingkat pengetahuan yaitu:

(1) Tahu (*Know*)

Tahu diartikan sebagai mengingat suatu materi yang dipelajari sebelumnya.

Tahu ini merupakan tingkat pengetahuan yang paling rendah.

(2) Memahami (*Comprehension*)

Memahami diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk dapat



menjelaskan secara benar tentang objek yang diketahuinya. Orang yang telah paham terhadap objek atau materi harus dapat menjelaskan dan menyimpulkannya.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

(3) Aplikasi (*Application*)

Aplikasi diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan materi yang telah dipelajari pada situasi atau kondisi *real* (sebenarnya), apabila seseorang telah memahami objek yang dimaksud.

(4) Analisis (*Analysis*)

Analisis adalah kemampuan seseorang untuk menjabarkan materi, kemudian mencari hubungan antara komponen-komponen yang ada kaitannya satu sama lain.

(5) Sintesis (*Synthesis*)

Sintesis menunjuk kepada kemampuan seseorang untuk menyusun satu hubungan yang logis dari komponen-komponen pengetahuan yang dimiliki.

(6) Evaluasi (*Evaluation*)

Kemampuan seseorang untuk melakukan justifikasi atau penilaian terhadap suatu materi atau objek dengan menggunakan kriteria.

5. Pemahaman *e-Filing* dan *e-Billing*

a. *E-Filing*

Menurut Nurdin Hidayat dan Dedi Purwana (2017:24) *e-Filing* adalah cara penyampaian SPT atau pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan yang dilakukan secara *online* dan *real-time* melalui *website e-Filing* pajak DJP *Online* atau aplikasi



yang disediakan ASP (*Application Service Provider*/Penyedia Jasa Aplikasi) pajak.

Wajib Pajak dalam melaporkan SPT dapat memilih antara lain:

- (1) *e-Filing* 1770 SS diperuntukkan bagi: (1) penghasilan setahun kurang dari 60.000.000; (2) pekerjaan wajib pajak adalah Pegawai Swasta, Pegawai Negeri Sipil/ Aparatur Sipil Negara, TNI/Polri, atau Pegawai BUMN/BUMD; (3) Tidak sebagai Pengusaha dan atau Pekerja Bebas.
- (2) *e-Filing* 1770 S diperuntukkan bagi: (1) penghasilan setahun sama atau lebih besar dari 60.000.000; (2) pekerjaan wajib pajak adalah Pegawai Swasta, PNS/ASN, TNI/POLRI, atau Pegawai BUMN/BUMD; dan (3) bukan pengusaha atau pekerjaan bebas.
- (3) *e-Filing* 1770, diperuntukkan bagi wajib pajak yang berprofesi sebagai pengusaha atau memiliki pekerjaan bebas yang professional seperti akuntan, dokter, dan notaris.

Ada 7 (tujuh) keuntungan yang diperoleh, jika Anda menggunakan fasilitas *e-Filing* (www.pajak.go.id), yakni:

- (1) Penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat, aman, di mana saja dan kapan saja (24x7).
- (2) Murah, karena tidak dikenakan biaya pada saat pelaporan SPT.
- (3) Penghitungan dilakukan secara tepat karena menggunakan sistem komputer.
- (4) Kemudahan dalam mengisi SPT karena pengisian SPT dalam bentuk formulir maupun panduan.
- (5) Data yang disampaikan wajib pajak selalu lengkap karena ada validasi pengisian SPT.
- (6) Ramah lingkungan dengan mengurangi penggunaan kertas.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(7) Dokumen pelengkap (*fotocopy* Formulir 1721 A1/A2 atau bukti potong PPh, SSP Lembar ke-3 PPh Pasal 29, Surat Kuasa Khusus, perhitungan PPh terutang bagi WP Kawin Pisah Harta dan/atau mempunyai NPWP sendiri, *fotocopy* bukti pembayaran zakat) tidak perlu dikirim lagi kecuali diminta oleh KPP melalui *Account Representative* (AR).

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

b. E-Billing

E-Billing SSE Pajak adalah sistem aplikasi yang menyimpan Surat Setoran Pajak (SSP) secara elektronik dan menerbitkan kode id-*Billing* pajak sejumlah 15 digit, yang dipakai sebagai identifikasi dalam proses pembayaran pajak. Adapun pembayaran pajak ini bisa dilakukan wajib pajak melalui ATM, *Teller* Bank, Kantor Pos, *Mobile Banking*, dan *Internet Banking*.

Seluruh transaksi pembayaran pajak, dapat Anda lakukan melalui aplikasi ini seperti pembayaran pajak PPh atau Pajak Penghasilan, Pajak PPN, dan pajak lainnya. Sistem *e-Billing* pajak ini akan menyimpan surat setoran pajak secara elektronik dan menghasilkan kode id-*billing* pajak 15 digit untuk proses pembayaran dan jangan lupa untuk menyimpan bukti setoran setelah melakukan pembayaran. Aplikasi *e-Billing* pajak ini sangat mudah dan praktis. Apabila proses input data selesai, maka pembayaran pajak bisa Anda lakukan via *Teller* Bank, Kantor Pos, ATM, *Internet Banking*, atau bisa melalui *Mobile Banking*. Adapun prosedur pembayaran pajak dengan sistem e-Billing dilakukan melalui:

- (1) membuat kode id-*Billing* Pajak; dan
- (2) melakukan transaksi pembayaran pajak.

Perlu diketahui bahwa *copy* atas pembayaran pajak melalui sistem kode *e-Billing* wajib pajak menerima BPN (Bukti Penerimaan Negara) dimana status dan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



kedudukannya sama dengan Surat Setoran Pajak (SSP) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor:242/PMK.03/2014, tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak. Adapun beberapa keuntungan dalam menggunakan aplikasi SSE Pajak sistem *e-Billing* antara lain:

- (1) Anda tidak perlu lagi melampirkan atau membawa Surat Setoran Pajak (SSP), di mana Anda hanya cukup membawa kode id-Billing saat melakukan pembayaran lewat Teller Bank atau Kantor Pos, atau cukup memasukkan kode tersebut saat Anda melakukan pembayaran lewat ATM atau *Internet Banking*.
- (2) Efisiensi waktu, bagi Anda yang sudah terbiasa menggunakan internet banking, Anda tidak perlu ke bank dan proses pembayaran dapat dilakukan di tempat kerja Anda, atau lewat mesin ATM terdekat.
- (3) Mengurangi tingkat kesalahan dalam pembayaran pajak serta data pembayaran yang lebih praktis dan akurat.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, kode id-*Billing* masa berlakunya adalah maksimal 7 hari sejak kode tersebut dibuat melalui aplikasi SSE Pajak, apabila waktunya lewat maka kode tersebut tidak dapat digunakan lagi dan Anda harus membuat ulang kembali.

6. Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)

a. Pengertian Penggelapan Pajak

Pengelapan pajak mengacu pada tindakan yang tidak benar yang dilakukan oleh wajib pajak mengenai kewajibannya dalam perpajakan. Mardiasmo (2016) mendefinisikan penggelapan pajak (*tax evasion*) sebagai usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-



undang. Dikarenakan melanggar undang-undang, penggelapan pajak ini dilakukan dengan menggunakan cara yang tidak legal. Para wajib pajak sama sekali mengabaikan ketentuan formal perpajakan yang menjadi kewajibannya, memalsukan dokumen, atau mengisi data dengan tidak lengkap dan tidak benar.

Menurut Rahayu (2010:149), yang menyebabkan terjadinya penggelapan pajak (*tax evasion*) yaitu :

(1) Kondisi Lingkungan

Lingkungan sosial masyarakat menjadi hal yang tak terpisahkan dari manusia sebagai makhluk sosial, manusia akan saling bergantung satu sama lain. Hampir tidak ditemukan manusia di dunia ini yang hidupnya hanya tergantung pada diri sendiri tanpa memperdulikan keadaan orang lain.

Begitu juga dalam dunia perpajakan, manusia akan melihat lingkungan sekitar yang seharusnya mematuhi aturan perpajakan. Mereka saling mengamati terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan. Jika kondisi lingkungannya baik (taat aturan), masing-masing individu akan termotivasi untuk mematuhi peraturan perpajakan dengan membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sebaliknya jika lingkungan sekitar kerap melanggar peraturan, masyarakat menjadi saling meniru untuk tidak mematuhi peraturan karena dengan membayar pajak, mereka merasa rugi telah memayarkannya sementara yang lain tidak,

(2) Pelayanan fiskus yang mengecewakan



Pelayanan aparat pemungut pajak terhadap masyarakat cukup menentukan dalam pengambilan keputusan Wajib Pajak yang merasa dirinya telah memberikan kontribusi kepada negara dengan membayar pajak.

Jika pelayanan yang diberikan telah memuaskan Wajib Pajak, mereka tentunya merasa telah diapresiasi oleh fiskus. Mereka menganggap bahwa kontribusinya telah dihargai meskipun hanya dengan pelayanan yang ramah saja. Tapi jika yang dilakukan tidak menunjukkan penghormatan atas usaha Wajib Pajak, masyarakat merasa malas untuk membayar pajak kembali.

(3) Tingginya tarif pajak

Pemberlakuan tarif pajak mempengaruhi Wajib Pajak dalam hal pembayaran pajak. Pembebanan pajak yang rendah membuat masyarakat tidak terlalu keberatan untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Meskipun masih ingin berkelit dari pajak, mereka tidak akan terlalu membangkang terhadap aturan perpajakan karena harta yang berkurang hanyalah sebagian kecilnya.

Dengan pembebanan tarif yang tinggi, masyarakat semakin serius berusaha untuk terlepas dari jeratan pajak yang menghantuinya. Wajib Pajak ingin mengamankan hartanya sebanyak mungkin dengan berbagai cara karena mereka tengah berusaha untuk mencukupi berbagai kebutuhan hidupnya. Masyarakat tidak ingin apa yang telah diperoleh dengan kerja keras hilang begitu saja hanya karena tarif pajak yang tinggi.

(4) Sistem administrasi perpajakan yang buruk

Penerapan sistem administrasi pajak memiliki peran yang penting dalam proses pemungutan pajak suatu negara. Dengan sistem administrasi yang bagus, pengelolaan perpajakan akan berjalan lancar dan tidak akan terlalu

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



banyak menemui hambatan yang berarti. Sistem yang baik akan menciptakan manajemen pajak yang professional, prosedur berjalan sistematis dan tidak berantakan. Ini membuat masyarakat menjadi terbantu karena pengelolaan pajak yang tidak membingungkan dan transparan.

Seandainya sistem yang diterapkan berjalan jauh dari harapan, masyarakat menjadi berkeinginan untuk menghindari pajak. Mereka bertanya-tanya apakah pajak yang telah dibayarkan dikelola dengan baik atau tidak. Setelah timbul pemikiran yang mengecewakan atas kinerja fiskus yang seperti itu, kemungkinan besar banyak Wajib Pajak yang benar-benar lari dari kewajiban membayar pajak.

Dengan demikian penggelapan pajak dapat didefinisikan sebagai suatu upaya atau tindakan yang merupakan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan seperti berikut (Zain (2003:51)) :

- (1) Tidak dapat memenuhi pengisian Surat Pemberitahuan tepat waktu
- (2) Tidak dapat memenuhi pembayaran pajak tepat waktu
- (3) Tidak dapat memenuhi pelaporan dan pengurangannya secara lengkap dan benar.
- (4) Tidak dapat memenuhi kewajiban memelihara pembukuan
- (5) Tidak dapat memenuhi kewajiban menyetorkan pajak penghasilan para karyawan yang dipotong dan pajak-pajak lainnya yang telah dipungut.
- (6) Tidak dapat memenuhi kewajiban membayar taksiran pajak terutang
- (7) Tidak dapat memenuhi permintaan fiskus akan informasi pihak ketiga.
- (8) Pembayaran dengan cek kosong bagi negara yang dapat melakukan pembayaran pajaknya dengan cek.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (9) Melakukan penyuaipan terhadap aparat perpajakan dan atau tindakan intimidasi lainnya.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

7. Kepatuhan Wajib Pajak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

a. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Kondisi perpajakan yang menuntun keikutsertaan aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi. Yaitu, kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya. Karena sebagian besar pekerjaan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan itu dilakukan oleh wajib pajak, bukan fiskus selaku pemungut pajak. Sehingga kepatuhan diperlukan dalam self assessment system, dengan tujuan pada penerimaan pajak yang optimal. Kepatuhan memenuhi perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut (Rahayu, 2013:137).

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia dalam Rahayu (2013:138), istilah kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Dalam perpajakan kita dapat memberi pengertian bahwa kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk, dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. jadi wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Siti Kurnia Rahayu (2013:139) mengatakan bahwa kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai berikut:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



“Kepatuhan wajib pajak adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara”

Selanjutnya menurut Rahayu (2013:139) menyatakan bahwa: “predikat wajib pajak patuh dalam arti disiplin dan taat, tidak sama dengan wajib pajak yang berpredikat pembayar pajak dalam jumlah besar, tidak ada hubungan antara kepatuhan dengan jumlah nominal setoran pajak yang dibayarkan kepada kas negara. Karena pembayar pajak terbesar sekalipun belum tentu memenuhi kriteria sebagai wajib pajak patuh, meskipun memberikan kontribusi besar pada negara, jika masih memiliki tunggakan maupun keterlambatan penyetoran pajak maka tidak dapat diberi predikat wajib pajak patuh.”

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

b. Jenis Kepatuhan Wajib Pajak

Adapun jenis kepatuhan wajib pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:138) yaitu sebagai berikut:

- (1) Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. misalnya menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) PPh sebelum tanggal 31 Maret ke Kantor Pelayanan Pajak, dengan mengabaikan apakah isi surat pemberitahuan (SPT) PPh tersebut sudah benar atau belum, yang penting surat pemberitahuan (SPT) PPh sudah disampaikan sebelum tanggal 31 Maret.
- (2) Kepatuhan Material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif/hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yaitu sesuai isi dan jiwa undang-undang pajak kepatuhan material juga dapat meliputi kepatuhan formal. Di sini wajib pajak yang bersangkutan, selain

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



memperhatikan kebenaran yang sesungguhnya dari isi dan hakekatnya surat pemberitahuan (SPT) PPh tersebut.

Kepatuhan wajib pajak secara formal menurut undang-undang republik indonesia No. 28 Tahun 2007 tentang perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah sebagai berikut :

(1) Kewajiban untuk mendaftarkan diri

Pasal 2 Undang-Undang KUP menegaskan bahwa setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri pada Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Khusus terhadap pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang PPN, wajib pajak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha Kena Pajak (PKP)

(2) Kewajiban mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan

Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang KUP menegaskan bahwa setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dalam bahasa Indonesia serta menyampaikan ke kantor pajak tempat wajib pajak terdaftar

(3) Kewajiban membayar atau menyetor pajak

Kewajiban membayar atau menyetor pajak dilakukan di kas negara melalui kantor pos atau bank BUMN/BUMD atau tempat pembayaran lainnya yang ditetapkan Menteri Keuangan.

(4) Kewajiban membuat pembukuan dan/atau pencatatan

Bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan di indonesia diwajibkan membuat



pembukuan (pasal 28 ayat (1)). Sedangkan pencatatan dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usahanya atau pekerjaan bebas yang diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dan Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas

(5) Kewajiban menaati pemeriksaan pajak

Terhadap Wajib Pajak yang diperiksa, misalnya Wajib Pajak memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku dan catatan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, memberi kesempatan untuk memasuki tempat ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan, serta memberikan keterangan yang diperlukan oleh pemeriksa pajak.

(6) Kewajiban melakukan pemotongan atau pemungutan pajak

Wajib Pajak yang bertindak sebagai pemberi kerja atau penyelenggara kegiatan wajib memungut pajak atas pembayaran yang dilakukan dan menyetorkan ke kas negara. Hal ini sesuai dengan prinsip *withholding system*.

Adapun kepatuhan Wajib Pajak secara material menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2007 tentang perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah sebagai berikut:

“Setiap wajib pajak membayar pajak terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan tidak mengkatungkan pada adanya surat ketetapan pajak dan jumlah pajak yang terutang menurut Surat



Pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan.”

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Rahayu (2013:140) kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan pada wajib pajak, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak, dan tarif pajak.

Selanjutnya menurut Rahayu (2013:140) menyatakan bahwa: “Wajib Pajak akan patuh karena mereka berfikir adanya sanksi berat akibat tindakan ilegal dalam usahanya untuk menyelundupkan pajak. Tindakan pemberian sanksi tersebut terjadi jika wajib pajak terdeteksi dengan administrasi yang baik dan terintegrasi serta melalui aktivitas pemeriksaan oleh aparat pajak yang kompeten dan memiliki integrasi tinggi, melakukan tindakan tax evasion. Penurunan tarif pajak yang rendah otomatis pajak yang dibayar pun tidak banyak.”

d. Kriteria Wajib Pajak Patuh

Kriteria sebagai Wajib Pajak patuh sebagaimana ditetapkan dalam pasal 17C ayat (2) UU KUP dan peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 yang sudah diganti menjadi Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 74/PMK.03/2012 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- (1) Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan;
- (2) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak;

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



- (3) Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan
- (4) Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 74/PMK.03/2012 pasal (2) menyatakan bahwa kriteria kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT).
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
3. Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama tiga tahun berturut-turut.
4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hokum tetap dalam jangka waktu lima tahun terakhir

e. Manfaat Predikat Wajib Pajak Patuh

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:142) Wajib Pajak Patuh adalah, “wajib pajak yang sadar pajak, paham hak dan kewajiban perpajakannya dan diharapkan peduli pajak, yaitu melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar dan paham akan hak perpajakannya.”

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Sebenarnya pemberian predikat wajib pajak patuh, yang sekaligus sebagai suatu pemberian penghargaan bagi wajib pajak, sudah pasti akan memberi motivasi dan deterrent effect yang positif bagi wajib pajak yang lain untuk menjadi wajib pajak tidak patuh. Wajib pajak yang berpredikat patuh dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya tentunya akan mendapat kemudahan dan fasilitas yang lebih dibandingkan dengan pemberian pelayanan pada wajib pajak yang belum atau tidak patuh.

Kepatuhan pajak akan menghasilkan banyak keuntungan, baik bagi fiskus maupun bagi wajib pajak sendiri selaku pemegang peranan penting tersebut. Bagi fiskus, kepatuhan pajak dapat meringankan tugas aparat pajak, petugas tidak terlalu banyak melakukan pemeriksaan pajak dan tentunya penerimaan pajak akan mendapatkan pencapaian yang optimal.

Sedangkan bagi wajib pajak, manfaat yang diperoleh dari kepatuhan pajak seperti yang dikemukakan Siti Kurnia Rahayu (2013:143) adalah sebagai berikut:

- (1) Pemberian batas waktu penerbitan Surat Keputusan Pengambilan Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) paling lambat tiga bulan sejak permohonan kelebihan pembayaran pajak yang diajukan wajib pajak diterima untuk PPh dan satu bulan untuk PPN, tanpa melalui penelitian dan pemeriksaan oleh DJP.
- (2) Adanya kebijakan percepatan penerbitan SKPPKP menjadi paling lambat dua bulan untuk PPh dan tujuh hari untuk PPN. Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa dengan adanya kepatuhan pajak, maka masyarakat patuh pajak akan memperoleh keuntungan yang diberikan instansi perpajakan dibandingkan dengan wajib pajak lainnya.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



8. Penerimaan Pajak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Menurut Meivika (2012) penerimaan pajak adalah penghasilan yang diperoleh oleh pemerintah yang bersumber dari pajak yang diberikan oleh wajib pajak pribadi maupun badan.

Peran penerimaan pajak sangat penting bagi kemandirian pembangunan, karena pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara dari dalam negeri yang paling utama selain dari minyak dan gas bumi untuk mendanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Jika dilihat dari sisi ekonomi, penerimaan dari sektor pajak merupakan penerimaan negara yang potensial, karena melalui pajak pemerintah dapat membiayai sarana dan prasarana publik diseluruh sektor kehidupan, seperti sarana transportasi, air, listrik, pendidikan, kesehatan, keamanan, komunikasi, sosial dan berbagai fasilitas lainnya yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan.

Peningkatan penerimaan pajak memegang peranan strategis karena akan meningkatkan kemandirian pembiayaan pemerintah. Berbagai kebijakan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak terus digulirkan. Salah satu langkah yang dilakukan dalam meningkatkan penerimaan pajak yaitu dengan diberlakukannya kewajiban kepemilikan NPWP bagi wajib pajak. Semua wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan berdasarkan sistem self assessment, wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk dicatat sebagai wajib

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pajak dan sekaligus untuk mendapatkan NPWP. Kerjasama fiskus dan wajib pajak diperlukan pula dalam meningkatkan penerimaan pajak dimasa depan.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian (Kesimpulan)
1.	Luh Putu Kania, Ni Luh Gede, Made Arie Wahyuni (2017)	Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singaraja.	Variabel: e-System (e-Registration, e-Filing, e-SPT dan e-Billing), Kepatuhan Wajib Pajak. Metode: Analisis regresi linier berganda	Hasil penelitian: Seluruh e-system berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2.	Reni Yuliana Kartika Sari (2012)	Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Yang Dimoderasi Oleh Pemeriksaan Pajak Pada Kpp Pratama Sukoharjo	Variabel: Tingkat kepatuhan wajib pajak, penerimaan pajak, dan pemeriksaan pajak. Metode: Analisis Regresi Berganda	Hasil penelitian ini membuktikan bahwa variable kepatuhan wajib pajak melalui pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Sukoharjo.

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



3.	Komang Meli dan Ketut Alit Suardana (2017)	Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak dan Keadilan Sistem Perpajakan pada Kepatuhan Pajak	Variabel: Penggelapan Pajak, Keadilan Sistem Perpajakan, dan Kepatuhan Pajak Metode: Analisis Regresi Linier Berganda	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak dan keadilan sistem perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak.
4.	Susmiatun dan Kusmuriyanto (2014)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Perpajakan dan Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang	Variabel: Pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi perpajakan, keadilan perpajakan Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak	Pengetahuan pajak, ketegasan sanksi dan keadilan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
5.	Septiyani Nur Khasanah dan Amanita Novi Y. (2013)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Wilayah Direktorat Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013	Variabel: Kepatuhan Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi dan Kesadaran Wajib Pajak. Metode: Uji asumsi klasik, Regresi linier sederhana, Regresi linier berganda	Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



6.	Indriasari (2015)	Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak dan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Garut	Variabel: Kepatuhan Wajib Pajak, Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, dan Penerimaan Pajak. Metode: Uji analisis deskriptif, analisis regresi berganda	Kepatuhan Wajib Pajak dan penagihan pajak dengan surat paksa berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak.
----	-------------------	---	--	---

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Hak Cipta milik IBKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

C. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh pengetahuan tentang perpajakan, penerapan *e-Filing* dan *e-Billing*, dan penggelapan pajak terhadap kepatuhan pajak dan pengaruhnya pada penerimaan pajak.

1. Pengaruh Tingkat Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan

Pengetahuan tentang perpajakan melalui tingkat pengetahuan yang diantaranya tahu, memahami, aplikasi, analisis, sintesis dan evaluasi akan berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Wajib Pajak memahami fungsi dan manfaat perpajakan. Disamping itu, Wajib Pajak juga harus mengetahui cara mengisi e-Filing, menghitung pajak yang terhutang, membayar melalui kode Billing dan melaporkan pajak yang terhutang dengan benar dan akurat. Karena kurang dalam pemahaman perpajakan dan tata cara serta ketentuan perpajakan akan menyebabkan kepatuhan Wajib Pajak menurun. Semakin Wajib Pajak mengetahui dan memahami perpajakan

1. Ditarang memutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



dan tata cara serta ketentuan perpajakan berikut sanksi perpajakan maka Wajib Pajak akan mengerti kewajiban perpajakannya. Menurut penelitian Septiyani Nur Khasanah dan Amanita Novi Y (2013) menunjukkan hasil pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Susmiatun dan Kusmuriyanto (2014) menunjukkan pengetahuan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Pengaruh Penerapan *e-Filing* dan *e-Billing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan

E-Filing adalah suatu cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik yang dilakukan secara *online* dan *real time* melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak (Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, 2016) atau penyedia layanan SPT elektronik atau *application service provider* (ASP). Layanan *e-filing* melalui *website* Direktorat Jenderal Pajak telah terintegrasi dalam layanan DJP *online* (<http://djponline.pajak.go.id>) bagi wajib pajak yang menggunakan formulir 1770S dan 1770SS dapat mengisi dan menyampaikan laporan SPT tahunan PPh orang pribadi langsung pada aplikasi *e-Filing* di DJP *online*, sebelum melakukan pelaporan pajak wajib pajak diharapkan mengusulkan nomor e-FIN yang berisikan data terkait wajib pajak yang telah terdaftar di KPP daerah dari wajib pajak tersebut. Aplikasi ini telah memakai cara perhitungan angsuran serta total pajak dengan otomatis. Dengan cara ini, wajib pajak tidak perlu repot untuk datang langsung dan melapor ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

E-Billing adalah cara pembayaran pajak secara elektronik dengan menggunakan kode billing (15 digit angka) yang diterbitkan melalui sistem *billing* pajak. Penggunaan *e-Billing* ini mulai berlaku 1 Juli 2016. Sebelum penggunaan *e-billing*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



wajib pajak harus membuat kode *billing* melalui *customer service* atau *teller bank*, kring pajak 1500200, sms ID *billing*, layanan *billing* di KPP atau KP2KP, *internet banking* maupun penyedia jasa aplikasi (ASP). Hal ini sangat memudahkan bagi wajib pajak tidak perlu membawa SSP yang berlembar-lembar, karena sangat terekam jelas dalam transaksi *online*. Dan bisa membayar lewat kantor pos, bank atau bahkan *internet banking* yang dapat memudahkan pembayaran di manapun dan kapan pun.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Luh Putu, Ni Luh Gede, dan Made Arie (2017) penerapan *e-filing* dan *e-billing* berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

3. Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan

Mardiasmo (2016) mendefinisikan penggelapan pajak (*tax evasion*) sebagai usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang. Dikarenakan melanggar undang-undang, penggelapan pajak ini dilakukan dengan menggunakan cara yang tidak legal. Para wajib pajak sama sekali mengabaikan ketentuan formal perpajakan yang menjadi kewajibannya, memalsukan dokumen, atau mengisi data dengan tidak lengkap dan tidak benar.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Komang Meli Dhanayanti dan Ketut Alit Suardana (2017) terbukti bahwa persepsi mengenai penggelapan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

4. Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap Penerimaan Pajak

Menurut Kiryanto yang dikutip oleh Eliyani (1999) kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai memasukan dan melaporkan pada waktunya informasi yang



diperlukan, mengisi dengan benar jumlah pajak yang terutang dan membayar pajak pada waktunya, tanpa ada tindakan pemeriksaan.


Masalah kepatuhan wajib pajak adalah masalah penting di seluruh dunia baik bagi negara maju maupun dinegara berkembang, karena jika wajib pajak todak patuh akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, penggelapan, penyelundupan, dan pelalaian pajak, yang pada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak negara akan berkurang.

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Indriasari (2015) tentang Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Garut, bahwa kepatuhan wajib pajak mempunyai hubungan yang positif terhadap penerimaan pajak. Apabila kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajibannya tinggi maka penerimaan pajak yang diperoleh akan tinggi, dan sebaliknya apabila kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajibannya rendah, maka penerimaan pajak yang diperoleh pun rendah.

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran Teoritis


Pengetahuan tentang
Perpajakan (X1)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Gambar 2.2

Kerangka Pemikiran Teoritis

D. Hipotesis

1. Ha₁: Tingkat pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan
2. Ha₂: Penerapan *e-Filing* dan *e-Billing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



3. Ha₃: Penggelapan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan

4. Ha₄: Kepatuhan wajib pajak orang pribadi berpengaruh terhadap penerimaan pajak

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.